



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 800/Kep.272-DPKAD/2015

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
TENTANG PEMBERIAN BELANJA HIBAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 *jo* Peraturan Walikota Bandung Nomor 193 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, telah dialokasikan dana Belanja Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun 2015;
 - b. bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam pelaksanaannya diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, untuk itu perlu dibentuk Tim guna menunjang kelancaran penyusunannya yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penyusun Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1053 Tahun 2011 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 691 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

9. Peraturan ...

9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 193 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
1. membuat jadwal dan rencana kerja Tim;
 2. mengumpulkan dan mengolah data bahan penyusunan Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
 3. menyusun Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
 4. melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja terkait; dan
 5. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.

KELIMA ...


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Maret 2015
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.272-DPKAD/2015
TANGGAL : 16 Maret 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN KEPUTUSAN
WALIKOTA BANDUNG TENTANG PEMBERIAN BELANJA HIBAH YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2015


- Pembina : Walikota Bandung.
- Pengarah : Wakil Walikota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah
Kota Bandung;
2. Inspektur Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat
Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah
Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Akuntansi pada Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Bandung;
8. Kepala Seksi Akuntansi Pendapatan dan
Pembiayaan pada Bidang Akuntansi Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Bandung;
9. Kepala ...

9. Kepala Seksi Akuntansi Belanja pada Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Seksi Pencatatan dan Pelaporan pada Bidang Akuntansi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
11. Pelaksana pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
12. Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Pelaksana pada Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung;
14. Pelaksana pada Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
15. Pelaksana pada Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Walikota Bandung;
16. Pelaksana pada Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Wakil Walikota Bandung;
17. Pelaksana pada Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 800/Kep.272-DPKAD/2015
TANGGAL : 16 Maret 2015

URAIAN TUGAS

TIM PENYUSUN RANCANGAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
TENTANG PEMBERIAN BELANJA HIBAH YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2015

Pembina:

memberikan pembinaan secara umum kepada seluruh anggota Tim dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.

Pengarah:

- a. memberikan arahan berdasarkan kebijakan umum Pembina kepada seluruh anggota Tim dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015; dan
- b. memberikan saran dan masukan dalam rangka penyusunan Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.

Ketua:

- a. memberikan pengarahan teknis kepada seluruh anggota Tim dalam rangka penyusunan Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015; dan
- c. melaporkan hasil penyusunan Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 kepada Pembina.

Sekretaris ...

Sekretaris:

- a. membantu pelaksanaan tugas Ketua;
- b. mengkoordinasikan teknis penyusunan Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
- c. menyusun rencana kerja dan jadwal kegiatan pelaksanaan penyusunan Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
- d. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kebutuhan kegiatan pelaksanaan penyusunan Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015; dan
- e. menyiapkan dan menyusun laporan untuk disampaikan ketua kepada pembina.


Anggota:

- a. memberikan saran-saran, sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsinya;
- b. menyusun program kegiatan penyusunan Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
- c. mengumpulkan data penerima hibah berdasarkan proposal, Hasil Evaluasi Tim Pertimbangan dan Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah (DNC-PBH);
- d. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan seluruh SKPD/Unit Kerja pada SKPD terkait dengan kelengkapan bahan/data dalam menyusun Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
- e. melaksanakan penyusunan Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 kepada Ketua melalui Sekretaris.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

 Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19620429 198509 1 001